



**BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 90 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 5  
TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN  
PENGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN DEMAK  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DEMAK,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2019 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 beserta perubahannya;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2019 perlu diubah untuk ketiga kali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
20. Peraturan Menteri Keuangan 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 866);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 16);
22. Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 40);
23. Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 59);

24. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 73);
25. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 52);
26. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
27. Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 53);
28. Peraturan Bupati Demak Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 53) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (6) Pasal 14 diubah, dan ketentuan ayat (7), ayat (8), ayat (10) dan ayat (11) dihapus sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa pagu Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu awal;
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu setelah perubahan; dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar sisa dari pagu perubahan yang belum dicairkan.
- (5) Besaran setiap tahapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap I tanpa Dokumen persyaratan;
  - b. Tahap II tanpa Dokumen persyaratan; dan
  - c. Tahap III berupa:
    1. Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan Tahun 2020; dan
    2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2019.
- (7) Dihapus.
- (8) Dihapus.
- (9) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- (10) Dihapus.
- (11) Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 49A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49A

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (2), penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 dilakukan pemotongan sebesar 50% (lima puluh perseratus);
  - (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah desa khusus/ musyawarah Insidentil diputuskan:
    - a. tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria; dan/atau
    - b. anggaran Dana Desa sudah tidak mencukupi.
  - (3) Hasil musyawarah desa khusus/ musyawarah Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Camat atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten.
  - (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Kepala KPPN melalui Aplikasi OMSPAN sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021.
3. Ketentuan Lampiran III diubah, dengan perubahan pada ketentuan BAB V Huruf Q sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 24 November 2020

BUPATI DEMAK,

  
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 24 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,



SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 NOMOR 91

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 90 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2020  
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN  
PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN  
DANA DESA TAHUN 2020

Perubahan Lampiran III pada keentuan Bab V Huruf Q Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 diubah sebagai berikut:

BAB V  
SISTEMATIKA DAN CONTOH-CONTOH PRIORITAS PENGGUNAAN  
DANA DESA TAHUN 2020

Q. Pencegahan Dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam

1. Bencana Alam

Beberapa wilayah di Indonesia termasuk wilayah rawan bencana alam seperti: banjir, gempa bumi, tsunami, maupun longsor. Masalah yang sering muncul adalah bahwa masyarakat Desa belum/tidak cukup pengetahuan dalam menghadapi maupun menanggulangi bencana tersebut. Akibatnya, masyarakat Desa mengalami kerugian baik itu nyawa, materi maupun kerugian inmateriil.

Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk penanggulangan bencana alam. Salah satu contohnya adalah Desa yang rawan bencana tanah longsor dapat menggunakan Dana Desa untuk membiayai kegiatan-kegiatan antara lain:

- a . Pencegahan Bencana melalui peringatan dini (*early warning system*) yaitu:
- 1) pembuatan tanda khusus pada daerah rawan longsor lahan;
  - 2) pembuatan atau memperbarui peta-peta wilayah Desa yang rawan tanah longsor;
  - 3) pembuatan tanda khusus batasan lahan yang boleh dijadikan permukiman;
  - 4) pembuatan tanda larangan pemotongan lereng tebing;
  - 5) melakukan reboisasi pada hutan yang pada saat ini dalam keadaan gundul, menanam pohon-pohon mpenyangga dan melakukan penghijauan pada lahan-lahan terbuka;
  - 6) membuat terasering atau sengkedan pada lahan yang memiliki kemiringan yang relatif curam;
  - 7) membuat saluran pembuangan air menurut bentuk permukaan tanah;

- 8) membuat dan/atau mengadakan sarana prasarana tanda peringatan jika ada gejala-gejala bencana tanah longsor; dan
  - 9) pelatihan masyarakat Desa untuk mampu menyelamatkan diri jika terjadi bencana tanah longsor.
- b. Pemulihan setelah terjadinya bencana tanah longsor, antara lain:
- 1) pembangunan tempat-tempat penampungan sementara bagian para pengungsi seperti tenda-tenda darurat;
  - 2) menyediakan dapur-dapur umum;
  - 3) menyediakan sarana-prasarana kesehatan dan air bersih; dan
  - 4) penanganan trauma pasca bencana bagi para korban.

## 2. Bencana Non Alam

Bencana nonalam yang berupa pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dapat menggunakan Dana Desa dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan struktur sebagai berikut:

Struktur Relawan Desa Lawan COVID-19

Ketua : Kepala Desa

Wakil : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Anggota :

- a. Perangkat Desa;
- b. Anggota BPD;
- c. Kepala dusun atau yang setara;
- d. Ketua RW;
- e. Ketua RT;
- f. Pendamping Lokal Desa;
- g. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
- h. Pendamping Desa Sehat;
- i. Pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
- j. Bidan Desa;
- k. Tokoh Agama;
- l. Tokoh Adat;
- m. Tokoh Masyarakat;
- n. Karang Taruna;
- o. PKK; dan
- p. Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD).

Mitra : a. Babinkamtibmas;

b. Babinsa; dan

c. Pendamping Desa/ Pendamping Lokal Desa.

b. Tugas Relawan Desa Lawan COVID-19:

- 1) melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan *Corona Virus Disease* (COVID-19) baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya.
- 2) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
- 3) mengidentifikasi fasilitas-fasilitas Desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi
- 4) melakukan penyemprotan disinfektan menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) ditempat umum.
- 5) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- 6) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Covid-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain;
- 7) melakukan deteksi dini penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:
  - a) Pencatatan tamu yang masuk ke Desa;
  - b) Pencatatan keluar masuk warga desa setempat ke daerah lain;
  - c) Pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran dan warga yang bekerja di kota-kota besar; dan
  - d) Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) *Corona Virus Disease* (COVID-19).
- 8) mendirikan Pos Jaga Gerbang Desa (24 Jam);
- 9) memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan dan hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.

c. Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19):

- 1) bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat;
- 2) penyiapan ruang isolasi di Desa;
- 3) merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk mengisolasi diri;
- 4) membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi; dan
- 5) menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah untuk tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.

- d. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten c.q Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)
    - a. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin yang belum menerima PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial tunai (BST), Kartu Pra Kerja dan bantuan sosial lainnya baik bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dengan kriteria antara lain:
      - 1) kehilangan mata pencaharian;
      - 2) belum terdata (*exclusion error*); dan
      - 3) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
    - b. Mekanisme Pendataan
      - 1) pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID-19;
      - 2) pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan Desa;
      - 3) hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
      - 4) legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa;
      - 5) dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan Bupati dan dapat dilaksanakan kegiatan BLT-Dana Desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan; dan
      - 6) penerima BLT-DD dituangkan dalam Peraturan Kepala Desa.
    - c. Metode dan Mekanisme Penyaluran
      - 1) metode perhitungan penetapan anggaran BLT Dana Desa berdasarkan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa Khusus.
      - 2) Penyaluran BLT-Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode non tunai, cashless, dan/ atau Tunai setiap bulan dengan tetap dan harus memperhatikan Protokol kesehatan yaitu menjaga jarak (*physical distancing*), menghindari kerumunan, memakai masker dan cuci tangan memakai sabun.
    - d. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa
      - 1) masa penyaluran BLT-Dana Desa 9 (sembilan) bulan paling cepat bulan April 2020;
      - 2) besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama;
      - 3) besaran BLT-Dana Desa perbulan sebesar Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan kedua;
      - 4) besaran BLT-Dana Desa perbulan sebesar Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan berikutnya;

- 5) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam poin 3 (tiga) dapat disalurkan sepanjang Dana Desa tahun anggaran 2020 masih tersedia.
  - 6) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT- Dana Desa sebagaimana diatur dalam point 3 (tiga) dan 4 (empat) mengikuti data KPM sebelumnya kecuali diubah melalui Musyawarah Desa Khusus; dan
  - 7) Perubahan KPM sebagaimana dimaksud pada point 6 (enam) dapat dilakukan dalam hal;
    - a) KPM meninggal dunia
    - b) Warga miskin yang belum terdata sebagai penerima BLT- DD dan tidak mendapat JPS lain
    - c) Pindah alamat
    - d) Menerima lebih dari satu Jaring Pengaman Sosial (penerimaan ganda)
    - e) Sudah tidak memenuhi kriteria KPM
  - 8) Penerimaan BLT- Dana Desa yang disebabkan karena Penambahan dan/ penggantian data KPM terhitung pada saat tanggal ditetapkan.
- e. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh:
- 1) Badan Permusyawaratan Desa;
  - 2) Camat; dan
  - 3) Inspektorat Kabupaten.
- f. Penanggung jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa.
- g. Mekanisme perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI DEMAK,

  
HM. NATSIR